



**PUTUSAN**

Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Kiki Pradana Bin Untung  |
| 2. Tempat lahir       | : Desa Sungai Dua ( Banyuasin)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/26 September 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I Rt.03 Rw.00 Kelurahan Sungai dua<br>Kecamatan Rambutan Banyuasin Propinsi Sum Sel. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh  |

Terdakwa Kiki Pradana Bin Untung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI PRADANA BIN UNTUNG terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kiki Pradana Bin Untung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra BG-234-UG warna hitam, beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya sesuai STNK Sepeda Motor

- 1 (Satu) buah dompet panjang merk MONT BLANK warna hitam dan 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (Satu) buah Jaket Switer warna coklat bertuliskan Electrical Engineering, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

16 Juli 2020 sekitar Jam 06.20 Wib wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di halaman Parkir depan Gedung VVIP dalam GOR Sriwijaya Jalan Gubernur H. Bastari Kelurahan Silaberanti Kecamatan SU.I Palembang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang sesuatu** berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg



ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HARDI KURNIAWAN BIN DINA GAUS HERI **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 juli 2020 sekira jam 06.00 wib terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian dengan sasaran orang yang berolah raga lari pagi di dalam GOR Sriwijaya Jakabaring Palembang, berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai didepan GOR Sriwijaya terdakwa lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor diparkiran sambil duduk diatas sepeda motor miliknya menunggu kalau ada orang yang akan memarkirkan sepeda motor didekat sepeda motor milik terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang korban dengan mengendarai sepeda motor memarkirkan sepeda motor disamping sepeda motor terdakwa yang mana sebelum melakukan aktifitas lari pagi korban memasukan dompet kedalam bagasi di bawah jok sepeda motor setelah itu korban lari pagi mengelilingi GOR Jakabaring dan melihat korban meninggalkan sepeda motor lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik korban lalu mengangkat jok /tempat duduk sepeda motor dengan tangan kanan yang terdakwa tutupi dengan jaket agar tidak dilihat oleh orang sedangkan tangan kiri merogo/mengambil dompet yang ada didalam jok tempat duduk sepeda motor yang berisikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sewaktu terdakwa akan pulang keluar dari pintu masuk portal terdakwa ditangkap oleh Saksi WAHYUDI BIN ZAILANI dan saksi DEDI BIN SUWANDI keduanya merupakan Petugas Pintu masuk Parkir GOR Jakabaring, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsekta Seberang Ulu I untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH

1. Saksi **NUNG FIADI BIN HERIYANTO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa **KIKI PERDANA Bin UNTUNG** secara bersama-sama dengan DEDEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 November

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira Pukul 00.25 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim dalam Lorong. Pandan Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU. I Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP beserta kunci kontak dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone M1Pro warna Silver , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NUNG FIADI BIN HERIYANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yag ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Bahwa terdakwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang dan saksi melihat di CCTV sepeda motor milik saksi tersebut di ambil oleh terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Nung Fiadi mengalami kerugian lebih kurang sbesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara yang dibuat di Penyidikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi IDHAMSYAH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa **KIKI PERDANA Bin UNTUNG** secara bersama-sama dengan DEDEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 00.25 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim dalam Lorong. Pandan Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU. I Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP beserta kunci kontak dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone M1Pro warna Silver , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NUNG FIADI BIN HERIYANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yag ada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah menerima laporan polisi dari saksi Nung Fiadi Bin Heriyanto;
- Bahwa saksi melihat di CCTV sepeda motor milik saksi tersebut di ambil oleh terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan sebelumnya dalam perkara sajam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Nung Fiadi mengalami kerugian lebih kurang sbesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Bahwa benar semua keterangan saksi dalam berkas perkara yang dibuat di Penyidikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **KIKI PERDANA Bin UNTUNG** secara bersama-sama dengan DEDEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 00.25 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim dalam Lorong. Pandan Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU. I Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP beserta kunci kontak dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone M1Pro warna Silver , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NUNG FIADI BIN HERIYANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yag ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Dedek (Belum tertangkap) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik korban Nung Fiadi dimana

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Dedek mengetahui kalau korban Nung fiadi memiliki sepeda motor lalu terdakwa dan Dedek berangkat menuju rumah korban;

- Bahwa Dedek masuk kepekarangan rumah korban kemudian mencongkel jendela rumah dan masuk kedalam bedeng rumah korban setelah masuk tanpa seizin dari korban Nung Fiadi pelaku Dedek mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik korban Nung Fiadi;

- Bahwa saat itu terdakwa menunggu diluar untuk mengamati situasi sekitar selanjutnya Dedek memeberikan kunci kontak sepeda motor milik korban Nung Fiadi lalu terdakwa tanpa izin korban Nung Fiadi mengambil sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP dengan membuka kontak sepeda motor menggunakan kunci motor yang diberikan Dedek;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa dan Dedek menjual 1 (satu) unit seepda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP kepada seseorang bernama Soleh yang beralamat di tangga buntung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya diambil oleh Dedek (DPO);

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam berkas perkara;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra BG-234-UG warna hitam, beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya sesuai STNK Sepeda Motor
- 1 (Satu) buah dompet panjang merk MONT BLANK warna hitam dan 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dikembalikan kepada saksi korban.
- 1 (Satu) buah Jaket Switer warna coklat bertuliskan Electrical Engineering, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa ;

Unsur Barang Siapa ini adalah siapa saja atau Objek Hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa **MUCHTAR LUTPI BIN AHMAD SUKRI** seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat Jasmani dan Rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pema'af maupun pembenar terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

## 2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan Bahwa terdakwa **MUCHTAR LUTPI BIN AHMAD SUKRI** secara bersama-sama dengan DEDEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 00.25 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim dalam Lorong. Pandan Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU. I Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP beserta kunci kontak dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone M1Pro warna Silver , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NUNG FIADI BIN HERIYANTO;

Dengan demikian Unsur "*Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan Bahwa terdakwa MUCHTAR LUTPI BIN AHMAD SUKRI secara bersama-sama dengan DEDEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 00.25 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim dalam Lorong. Pandan Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU. I Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP beserta kunci kontak dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone M1Pro warna Silver , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NUNG FIADI BIN HERIYANTO, tanpa seizing dari pemiliknya NUNG FIADI BIN HERIYANTO; Dengan demikian Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**4. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan bahwa MUCHTAR LUTPI BIN AHMAD SUKRI secara bersama-sama dengan DEDEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 00.25 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim dalam Lorong. Pandan Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU. I Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP beserta kunci kontak dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone M1Pro warna Silver , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NUNG FIADI BIN HERIYANTO dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Dedek (Belum tertangkap) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik korban Nung Fiadi dimana sebelumnya Dedek mengetahui kalau korban Nung fiadi memiliki sepeda motor lalu terdakwa dan Dedek berangkat menuju rumah korban kemudian Dedek masuk kepekarangan rumah korban kemudian mencongkel jendela rumah dan masuk kedalam bedeng rumah korban setelah masuk tanpa seizin dari korban Nung Fiadi pelaku Dedek mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik korban Nung Fiadi sedangkan saat itu terdakwa menunggu diluar untuk mengamati situasi sekitar selanjutnya Dedek memeberikan kunci kontak sepeda motor milik korban Nung Fiadi lalu terdakwa tanpa izin korban Nung Fiadi mengambil sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP dengan membuka kontak sepeda motor

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg





menggunakan kunci motor yang diberikan Dedek lalu setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa dan Dedek menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP kepada seseorang bernama Soleh yang beralamat di tangga buntung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);  
Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya diambil oleh Dedek (DPO) ;  
Dengan demikian Unsur "*Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan bahwa **MUCHTAR LUTPI BIN AHMAD SUKRI secara bersama-sama dengan DEDEK (belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 00.25 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim dalam Lorong. Pandan Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU. I Palembang, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP beserta kunci kontak dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone M1Pro warna Silver , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NUNG FIADI BIN HERIYANTO dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Dedek (Belum tertangkap) bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik korban Nung Fiadi dimana sebelumnya Dedek mengetahui kalau korban Nung fiadi memiliki sepeda motor lalu terdakwa dan Dedek berangkat menuju rumah korban kemudian Dedek masuk kepekarangan rumah korban kemudian mencongkel jendela rumah dan masuk kedalam bedeng rumah korban setelah masuk tanpa seizin dari korban Nung Fiadi pelaku Dedek mengambil Handphone dan kunci kontak sepeda motor milik korban Nung Fiadi sedangkan saat itu terdakwa menunggu diluar untuk mengamati situasi sekitar selanjutnya Dedek memberikan kunci kontak sepeda motor milik korban Nung Fiadi lalu terdakwa tanpa izin korban Nung Fiadi mengambil sepeda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP dengan membuka kontak sepeda motor menggunakan kunci motor yang diberikan Dedek lalu setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa dan Dedek menjual 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seepda motor Honda Scoopy BG 5079 ACP kepada seseorang bernama Soleh yang beralamat di tangga buntung seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);  
Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya diambil oleh Dedek (DPO);

Dengan demikian Unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa bersikap sopan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI PRADANA BIN UNTUNG** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KIKI PRADANA BIN UNTUNG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra BG-234-UG warna hitam, beserta kunci kontak;  
**dikembalikan kepada pemiliknya sesuai STNK Sepeda Motor**
  - 1 (Satu) buah dompet panjang merk MONT BLANK warna hitam dan 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah),  
**dikembalikan kepada saksi korban.**
  - 1 (Satu) buah Jaket Switer warna coklat bertuliskan ElectricalEngineering,  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020**, Oleh kami : **Harun Yulianto,S.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Sahlan Efendi,SH.MH**, dan **TOCH Simanjuntak,SH.M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Soleh S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Faisal,S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sahlan Efendi,SH.MH**

**Harun Yulianto,S.H**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TOCH Simanjuntak, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Soleh S.H**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12